



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Umur 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXX Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Karo, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-04102017-0003 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo oleh Drs.Mbaga Ginting;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kbj



tanggal lahir XXX XXXX 2012, Nomor Akte kelahiran 1206-LT-17102017-0037;

- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2019, awalnya percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan masalah judi dan minum-minum keras bahwa Penggugat melarang Tergugat asal pulang sudah mabuk dan tidak berjudi lagi namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat malah ancaman yang datang kepada Penggugat;
- Bahwa sering diancam Tergugat dan tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat dan Tergugat pun sering memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi lalu Penggugat bekerja untuk tambahan ;
- Bahwa Tergugat terus menerus marah marah kepada Penggugat dan sering membanting alat alat rumah tangga seperti Lemari alat elektronik dan lain-lain;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama orang tua Tergugat, Penggugatpun merasa malu kepada orang tua Tergugat karna sering bertengkar;
- Bahwa karna sering Tergugat mengancam Pengugat, Penggugat pun takut melihat Tergugat dan Penggugat pergi mencari rumah kontrakan di sekitarnya Bersama anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan keluarga atau anak beru kedua blah pihak agar bisa bersatu dan hidup rukun, namun tidak ada hasilnya malah sepakat untuk bercerai atau pisah;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kbj



menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat persidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-04102017-0003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Drs.Mbaga Ginting, Putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki tanggal lahir XXX XXXX 2012, Nomor Akte kelahiran 1206-LT-17102017-0037; adalah dalam pengasuhan Penggugat dan setelah dewasa kemana pilihannya;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan 1 (satu) Exemplar Salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Regiter yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul didalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis untuk mempertimbangkan keterangan dan tuntutan yang dikatakan Penggugat dalam keterangannya mohon dipertimbangkan kembali. Karena keterangan yang dikatakan Penggugat bahwa saya sering mengancam, tidak memberi nafkah, sering minum mabuk dll tidaklah benar.

Akar dari permasalahan rumah tangga kami adalah sebenarnya karena dia berselingkuh dengan laki-laki dan tidak hanya dengan satu orang saja Majelis. Seharusnya saya yang menjadi Penggugat namun saya tidak lakukan itu karena dilarang oleh agama saya.

Saya punya sebagian bukti dan didepan keluarganya dan didapan keluarga saya dia sudah mengaku bahwa dia benar-benar selingkuh.

Kiranya Majelis segera mempertimbangkan keterangan Penggugat yang tanpa bukti yang akurat. Karena saya keberatan dengan keterangan Penggugat.

Tak mengapa bercerai Majelis. Setidaknya saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Dan kiranya Majelis segera menyidangkan perkara kami dan tidak mengabulkan permintaan Penggugat tentang hak asuh anak. Karena dia mau berumah tangga dengan selingkuhannya.

Kiranya Majelis menjatuhkan hak asuh kepada saya, karena dari kecil hingga saat ini saya yang membiayai sekolah dan kehidupan anak saya.

Biarlah anak saya menjadi obat untuk sakit hati saya terhadap isteri saya yang berselingkuh.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik atas jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu keluarga No1206010906170005 tanggal 17-10-2017 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-04102017-0003 tanggal 4 Oktober 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-17102017-0037 tanggal 18 Maret 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pernyataan Cerai tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karo NIK 1206016801920004 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah diserahkan fotocopynya bermaterai cukup yang telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan Saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI PENGGUGAT 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tapi tempatnya di Gedung Serba Guna Katepul secara Adat Karo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tapi saksi lupa kapan anak tersebut lahir, umur anak tersebut kira kira 11 tahun sekarang;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya setau saksi karena masalah perselingkuan dan menurut Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan, hanya pernah mendengar dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memperlihatkan bukti perselingkuhan, hanya bercerita saja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat barang barang rumah tangga berantakan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kenapa barang barang tersebut sampa berantakan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sejak setahun belakangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirembukkan secara kekeluargaan, terakhir setahun yang lalu dirembukkan bersama keluarga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya keluarga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

2. **SAKSI PENGGUGAT 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tapi tempatnya di Gedung Serba Guna Katepul secara Adat Karo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tapi saksi lupa kapan anak tersebut lahir, umur anak tersebut kira kira 11 tahun sekarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya setau saksi karena masalah perselingkuhan dan menurut Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan, hanya pernah mendengar dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memperlihatkan bukti perselingkuhan, hanya bercerita saja kepada Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Terghugat dan Saksi melihat barang rumah tangga berantakan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kenapa barang tersebut sampai berantakan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sejak setahun belakangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirembukkan secara kekeluargaan, terakhir setahun yang lalu dirembukkan bersama keluarga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya keluarga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saat berembuk tersebut tidak ada dibicarakan tentang anak, tetapi Tergugat boleh mengunjungi anaknya kapan saja;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya Tergugat hanya menghadirkan Saksi sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah tapi tempatnya di Kabanjahe;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sampai ke Pengadilan masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Harapenta Puba;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dirembukkan oleh keluarga karena saksi hadir dan suami saksi ikut menanda tangani di surat kesepakatan keluarga dan yang dibicarakan saat itu adalah masalah perselingkuan Penggugat;
- Bahwa yang hadir saat rembuk keluarga tersebut adalah, Abang Tergugat, orang tua Tergugat dan Penggugat serta anak beru (Bah.Ind: Pihak Perempuan) dari kedua keluarga;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya berpacaran dan sering datang kerumah saksi saat pacaran;
- Bahwa permasalahan antara Tergugat dan Penggugat adalah masalah perselingkuhan Penggugat bukan masalah Tergugat tidak memberi nafkah keluarga;
- Bahwa saksi lah yang melarang Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi demi menjaga nama baik dan mental anak Tergugat kedepannya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-04102017-000 yang semula rukun namun jadi sering timbul percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan masalah judi dan minum-minum keras bahwa Penggugat melarang Tergugat asal pulang sudah mabuk dan tidak berjudi lagi namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat malah ancaman yang datang kepada Penggugat, dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah dibicarakan keluarga atau anak beru kedua belah pihak agar bisa bersatu dan hidup rukun, namun tidak ada hasilnya malah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai atau pisah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat tidak lah benar karena Penggugat sering mengancam, tidak memberi nafkah, sering minum mabuk dll, alasan sebenarnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak hanya dengan satu orang saja, dan hal tersebut telah pernah diakui oleh Penggugat didepan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Kbj



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-04102017-000 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki tanggal lahir XXX XXXX 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa Penggugat beragama Kristen, bertempat tinggal Desa Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat, Tergugat juga beralamat di Desa Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sudah tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN KbJ



2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan, khususnya bukti P-2 diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 21 April 2011 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di kantor pencatatan sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-04102017-0003 tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan dapat putus karena :*

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas keputusan pengadilan;"*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan Saksi SAKSI PENGGUGAT 2, permasalahan Penggugat dengan Tergugat menurut Penggugat adalah karena Tergugat selingkuh namun menurut Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh, sedangkan menurut keterangan Saksi SAKSI TERGUGAT adalah oleh karena Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun lagi dan bersepakat untuk berpisah dan bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-4 pada pokoknya menerangkan tentang pernyataan Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami dan isteri, dan surat pernyataan tersebut selain ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, juga ikut ditandatangani oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan percekocokan tersebut sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan dengan keadaan tersebut maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat kenyataannya tidak sebagaimana yang terbukti dipersidangan yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselingkuh, akan tetapi dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka patut untuk dipertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi untuk membina rumah tangganya karena pada dasarnya hati mereka masing-masing sudah terpecah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 3 gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim *Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki tanggal lahir 18 Maret 2012, Nomor Akte kelahiran 1206-LT-17102017-0037; adalah dalam pengasuhan Penggugat dan setelah dewasa kemana pilihannya*, terhadap permintaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 dapat diketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajibannya itu berlaku sampai

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka putus (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa “Ibu kandunglah yang diutamakan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang belum dewasa dan masih kecil karena menjadi kriteria adalah kepentingan si anak tersebut, kecuali terbukti bahwa Ibu kandung tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan masa depan anak tersebut, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki tanggal lahir 18 Maret 2012 sepatutnya berada dalam asuhan Penggugat. Walaupun hak asuh diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat tetap diberikan hak untuk bertemu dan mengunjungi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan didalam redaksinya sebagaimana dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan / mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Karo, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 (2) serta pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perkawinan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi maka menurut pendapat Majelis Hakim, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu akan dikirimkan salinan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kabupaten Karo dan petitum gugatan angka 4 patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-04102017-0003 tanggal 4 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki tanggal lahir XXX XXXX 2012, Nomor Akte kelahiran 1206-LT-17102017-0037 adalah dalam pengasuhan Penggugat hingga dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak mereka tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk segera mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Regiter yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn dan M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttd-

-ttd-

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

-ttd-

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Herry Keliat, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp900.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.100.000,00;</u>
		(satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN KbJ